IFIJEB
Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business

p-ISSN: 2808-2443
e-ISSN: 2808-2222
Volume. X, No. X, September 20XX

SOSIALISASI PERPAJAKAN MEMEDIASI HUBUNGAN PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KUPANG

Ni Luh Ayu Setiawati[1], I Komang Arthana[2], Yemima Eka Christi Windya[3]
[123]Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto, Penfui, Kota Kupang-NTT, Indonesia
Email: ayusetiawati2924@gmail.com[1], komang.arthana@staf.undana.ac.id[2], mimawindya89@gmail.com[3]

Article History

Received: 27-12-2025

Revision: 19-04-2026

Accepted: 22-07-2026

Published: 22-07-2026

Abstract. *The Indonesian tax system continues to undergo transformation in line with advances in information technology and the increasing demand for efficiency in public administration. As the primary source of state revenue, taxation contributes more than 70% of total government income in the 2019–2023 national budget, making taxpayer compliance a crucial factor for sustaining national development. This study aims to examine the influence of tax administration modernization and tax knowledge on individual taxpayer compliance, with tax socialization serving as a mediating variable. A quantitative descriptive approach was applied using a survey method involving 72 individual taxpayers registered at the Kupang Primary Tax Office (KPP Pratama Kupang). Data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The findings reveal that both tax administration modernization and tax knowledge exert a positive influence on taxpayer compliance, however, the effect of modernization is positive yet statistically insignificant, whereas tax knowledge demonstrates a positive and significant effect. Within this relationship, tax socialization emerges as an important variable, as it also produces a positive and significant effect on taxpayer compliance, thereby strengthening the overall mechanism for enhancing compliance. In addition to its direct impact, tax socialization functions as an effective mediating variable that reinforces the influence of tax administration modernization on individual taxpayer compliance. Nevertheless, socialization does not significantly mediate the relationship between tax knowledge and individual taxpayer compliance. These findings underscore that the success of digital reforms within the tax system relies heavily on the intensity of tax socialization and public tax literacy. Consequently, adaptive and digitally driven tax communication strategies must be strengthened by tax authorities to support more effective compliance outcomes.*

Keywords: *Tax Administration Modernization, Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Mediation*

Abstrak. Sistem perpajakan di Indonesia terus bertransformasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan peningkatan efisiensi administrasi publik. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara berkontribusi lebih dari 70% terhadap total penerimaan dalam APBN 2019–2023, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel mediasi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode survei terhadap 72 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik modernisasi administrasi perpajakan

maupun pengetahuan perpajakan sama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun pengaruh modernisasi belum signifikan, sementara pengetahuan perpajakan terbukti signifikan, dalam hubungan tersebut, sosialisasi perpajakan tampil sebagai variabel yang penting karena turut memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sehingga memperkuat keseluruhan mekanisme peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat dampak modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara lebih efektif. Namun, sosialisasi tidak memediasi secara signifikan hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi digital dalam sistem perpajakan sangat bergantung pada intensitas sosialisasi dan literasi pajak masyarakat, oleh karena itu strategi komunikasi pajak yang adaptif dan berbasis digital perlu diperkuat oleh otoritas pajak.

Kata Kunci: Modernisasi Administrasi Perpajakan. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

How to Cite: Setiawati., Arthana., & Windya. (2026). Sosialisasi Perpajakan Memediasi Hubungan Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kupang. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 6* (1), 8407-8427. 10.54373/ifijeb.v6i1.4795.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia, memberikan lebih dari 70% kontribusi terhadap APBN antara tahun 2019 hingga 2023. Untuk meningkatkan efektifitas sistem pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan modernisasi administrasi yang mengandalkan teknologi digital seperti *e-Filing, e-Billing*, dan *e-Registration*, dengan tujuan untuk memperbaiki efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam layanan (Pajak, 2019; OECD, 2020, 2025). Namun, meskipun terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), hal ini tidak diimbangi dengan kenaikan dalam kepatuhan formal, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan dalam teknologi dan pemahaman mengenai pajak seperti Kota Kupang. Data dari Kinerja DJP Nusa Tenggara (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan formal WPOP di KPP Pratama Kupang hanya mencapai 63,02%, yang masih di bawah target nasional 85%, walaupun jumlah WPOP meningkat dari 148.504 pada tahun 2019 menjadi 227.848 pada tahun 2023.

Kesenjangan yang ada antara modernisasi administrasi dan kepatuhan para wajib pajak dapat dipahami melalui *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa tindakan dipengaruhi oleh niat, yang terpengaruh oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Nuri Purwanto, 2022). Dalam hal ini, modernisasi administrasi pajak dapat menciptakan sikap positif melalui penyederhanaan layanan (Arfah & Aditama, 2020), sosialisasi mengenai pajak yang memperkuat norma subjektif (Dae, 2022), sementara

pengetahuan tentang pajak dapat meningkatkan pandangan wajib pajak mengenai kontrol perilaku mereka (Rahayu, 2010; Pongkor, 2021).

Selanjutnya, Teori Atribusi (Luthans, 2006) menyatakan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh atribusi internal seperti motivasi dan pemahaman, serta atribusi eksternal seperti kerumitan sistem dan perubahan peraturan (Simbolon, 2020). Peningkatan administrasi dan sosialisasi pajak berperan penting dalam mengurangi halangan eksternal dan membangun kesadaran diri di kalangan wajib pajak. Di sisi lain, Teori Kepatuhan (Mimi & Mulyani, 2022) menambahkan bahwa kepatuhan dapat dirangsang melalui pendekatan yang bersifat instrumental, seperti sanksi dan pengawasan (Astari dkk., 2022), serta pendekatan normatif yang mengedepankan kesadaran moral.

Dari sudut pandang konsep, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban yang dipaksakan oleh negara melalui hukum tanpa adanya imbalan secara langsung (UU No. 28 Tahun 2007; Waluyo, 2013; Mardiasmo, 2018). Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan dan pengatur (Dewi & Fahmi, 2023), dan dipungut lewat sistem *self-assessment* yang membutuhkan kesadaran serta kepatuhan dari para wajib pajak (Resmi, 2023). Dalam sistem tersebut, pengetahuan mengenai pajak menjadi sangat krusial karena membantu para wajib pajak memahami tugas mereka, prosedur yang perlu diikuti, serta potensi risiko kesalahan (Rahayu, 2010; Lestari, 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berdampak positif terhadap kepatuhan (Nguyen dkk, 2022; Mohammed & Tangl, 2024; Patmawati, 2022).

Di sisi lain, modernisasi administrasi pajak yang dimulai sejak reformasi DJP pada tahun 2002 bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, transparansi, dan tingkat kepatuhan (Pajak, 2019). Penerapan sistem digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing* terbukti dapat mengurangi biaya kepatuhan serta meningkatkan kemudahan dalam pelayanan (Lede, 2024; Rossikhina dkk., 2025). Namun, keberhasilan dari modernisasi tersebut sangat tergantung pada efektivitas sosialisasi pajak sebagai media edukasi yang dapat menghubungkan antara kebijakan dan pemahaman masyarakat (Okunogbe & Pouliquen, 2022; Dae, 2022). Sosialisasi yang efisien dapat meningkatkan pemahaman, mengurangi kesalahan, dan mendorong patuhnya para wajib pajak (Haba, 2024).

Walaupun begitu, hasil dari studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan ketidaksesuaian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi, pengetahuan tentang pajak, serta sosialisasi memberikan dampak positif terhadap kepatuhan (Agun, 2022; Lestari, 2022; Rejeki, 2024; Syaputri, 2023; Yulianti, 2021), sementara hasil studi lainnya menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan bahkan

mendapatkan hasil negatif (Manek, 2021; Permatasari, 2022; Santoso & Kurniawan, 2023; Lede, 2024). Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa ada variabel *intervening* yang belum banyak diteliti. Merujuk pada perbedaan tersebut, penelitian ini mengembangkan suatu model dengan menempatkan sosialisasi pajak sebagai variabel penghubung dalam hubungan antara modernisasi administrasi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Model yang dibangun diharapkan dapat menjelaskan mekanisme pembentukan kepatuhan secara lebih menyeluruh, terutama dalam konteks wilayah dengan keterbatasan struktural seperti Kota Kupang, serta memberikan sumbangsih praktis untuk peningkatan strategi kepatuhan di KPP Pratama Kupang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi kuantitatif dengan kerangka kerja positivistik untuk menginvestigasi relasi antara berbagai variabel. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang mengadopsi skala Likert dan dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang. Variabel yang diukur meliputi Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel penelitian terdiri dari keseluruhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Kupang, dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah responden ditentukan dengan rumus Slovin yang diacu dari Sugiyono (2018), sehingga didapatkan sebanyak 72 responden. Untuk pengukuran dan analisis data, digunakan *Structural Equation Modeling* yang berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat SmartPLS versi 4. Penilaian model dilakukan melalui pengujian *outer model* (validitas dan reliabilitas) dan *inner model* (koefisien jalur, *R-Square*, serta uji signifikansi dengan metode *bootstrapping*) guna menganalisis dampak langsung dan tidak langsung antarvariabel.

HASIL

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SmartPLS versi 4 melalui pendekatan *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM-PLS). Metode ini digunakan karena mampu mengolah model penelitian yang kompleks, jumlah sampel relatif kecil, serta hubungan kausal baik langsung maupun tidak langsung antarvariabel laten.

Gambar 1. Model Variabel Laten Penelitian

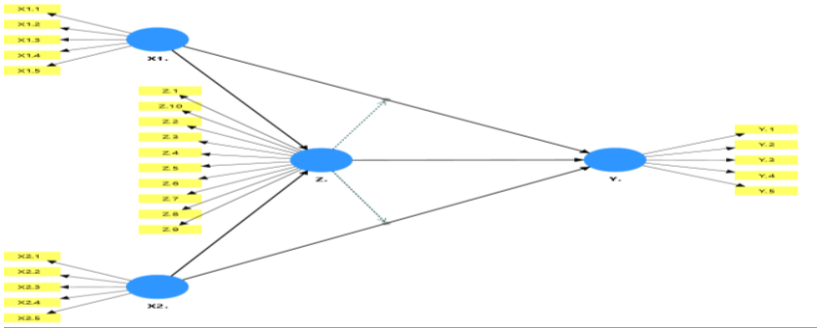

Sumber : Peneliti, 2025

Proses analisis dilaksanakan dalam dua fase, yaitu model luar dan model dalam. Model luar berfungsi untuk menilai mutu instrumen melalui pengujian validitas konvergen (faktor *loading* dan AVE), validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk yang ditentukan oleh *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Sementara itu, model dalam digunakan untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat antara variabel laten via koefisien jalur, nilai *R-Square,* dan pengujian signifikansi menggunakan teknik *bootstrapping*. Selain itu, penilaian model juga dilakukan dengan *Q-Square* dan *Goodness of Fit* untuk mengukur kecocokan keseluruhan model.

1. *Outer Model* (*Measurement Model*)

a. *Convergent Validity*

Validitas konvergen ditentukan berdasarkan hubungan antara indikator dan konstruknya, dengan faktor loading harus ≥ 0,70 sebagai kriteria yang utama. Merujuk pada Chin (1998) dalam Ghozali (2021), faktor *loading* antara 0,50–0,60 masih dianggap dapat diterima pada fase awal pengembangan instrumen, namun dalam penelitian ini diterapkan ambang batas 0,70 untuk memastikan keakuratan pengukuran. Indikator yang memenuhi syarat tersebut diakui valid secara konvergen. Berikut hasil uji validitas konvergen:

Tabel 1. Hasil *Outer Loading* Uji *Convergent Validity* Tahap 1

Indikator	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan WPOP	Keterangan
X1.1	0.720				Valid
X1.2	0.826				Valid
X1.3	0.632				Invalid
X1.4	0.451				Invalid
X1.5	0.639				Invalid
X2.1		0.772			Valid

X2.2	0.576			Invalid
X2.3	0.526			Invalid
X2.4	0.777			Valid
X2.5	0.609			Invalid
Z.1		0.819		Valid
Z.2		0.789		Valid
Z.3		0.760		Valid
Z.4		0.784		Valid
Z.5		0.722		Valid
Z.6		0.712		Valid
Z.7		0.724		Valid
Z.8		0.704		Valid
Z.9		0.745		Valid
Z.10		0.816		Valid
Y.1			0.838	Valid
Y.2			0.825	Valid
Y.3			0.770	Valid
Y.4			0.761	Valid
Y.5			0.796	Valid

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 1 hasil uji *convergent validity* dengan menggunakan aplikasi SmartPLS dapat dilihat pada tabel 4.8, terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi ambang batas minimum sebesar 0.70 yaitu: X1.3 (0.632), X1.4 (0.451), X1.5 (0.639) dari variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan serta X2.2 (0.576), X2.3 (0.526) dan X2.5 (0.609) dari variabel Pengetahuan Perpajakan. Nilai-nilai tersebut berada jauh di bawah ambang batas *outer loading* ≤ 0.70, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut tidak mampu mempresentasikan konstruk secara memadai. Oleh karena itu, keenam indikator ini dihapus dari model dan dilakukan pengujian *convergent validity* tahap kedua. Tabel 4.9 disajikan hasil pengujian *outer loading* tahap 2.

Tabel 2. Hasil *Outer Loading* Uji *Convergent Validity* Tahap 2

Indikator	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan WPOP	Keterangan
X1.1	0.785				Valid
X1.2	0.961				Valid
X2.1		0.785			Valid
X2.4		0.859			Valid
Z.1			0.822		Valid
Z.2			0.788		Valid
Z.3			0.758		Valid
Z.4			0.788		Valid

Z.5	0.721		Valid
Z.6	0.709		Valid
Z.7	0.720		Valid
Z.8	0.709		Valid
Z.9	0.741		Valid
Z.10	0.817		Valid
Y.1		0.840	Valid
Y.2		0.826	Valid
Y.3		0.770	Valid
Y.4		0.758	Valid
Y.5		0.795	Valid

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 2 hasil uji *convergent validity*, seluruh indikator variabel memiliki *outer loading* diatas ambang batas ≥ 0.70, sehingga semuanya dinyatakan valid. Dengan demikian, semua indikator dalam tabel ini dapat digunakan karena telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

b. *Discriminant Validity*

Validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk berbeda dari yang lain. Kriteria ini terpenuhi ketika nilai cross loading indikator lebih tinggi pada konstruk yang sesuai dibandingkan dengan konstruk lainnya. Temuan menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai *cross loading* lebih dari 0,70 pada konstruk masing-masing, sehingga validitas diskriminan dianggap cukup baik. Berikut hasil dari uji validitas diskriminan:

Tabel 3. Hasil *Cross Loading* Uji *Discriminant Validity*

Indikator	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan WPOP	Keterangan
X1.1	0.785	0.223	0.178	0.070	Valid
X1.2	0.961	0.223	0.316	0.265	Valid
X2.1	0.162	0.785	0.077	0.288	Valid
X2.4	0.238	0.859	0.216	0.282	Valid
Z.1	0.232	0.184	0.822	0.415	Valid
Z.2	0.098	0.154	0.788	0.528	Valid
Z.3	0.137	0.183	0.758	0.339	Valid
Z.4	0.265	0.157	0.788	0.393	Valid
Z.5	0.238	0.152	0.721	0.325	Valid
Z.6	0.281	0.200	0.709	0.296	Valid
Z.7	0.224	0.115	0.720	0.309	Valid
Z.8	0.252	0.170	0.709	0.454	Valid
Z.9	0.217	-0.017	0.741	0.239	Valid
Z.10	0.337	0.066	0.817	0.396	Valid
Y.1	0.155	0.240	0.334	0.840	Valid

Y.2	0.302	0.359	0.506	0.826	Valid
Y.3	0.158	0.184	0.495	0.770	Valid
Y.4	0.133	0.309	0.333	0.758	Valid
Y.5	0.080	0.260	0.219	0.795	Valid

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 3, semua indikator menunjukkan *loading* tertinggi pada konstruk asalnya, yang menunjukkan terpenuhinya validitas diskriminan. Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1.1–X1.2) menunjukkan *loading* antara 0.785 hingga 0.961, sementara Pengetahuan Perpajakan (X2.1–X2.4) berada pada angka 0.785 hingga 0.859, kemudian Sosialisasi Perpajakan (Z1–Z10) menunjukkan nilai *loading* antara 0.709 dan 0.822, dan terakhir Kepatuhan WPOP (Y1–Y5) berada pada kisaran 0.758 hingga 0.840. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap indikator berhasil merepresentasikan konstruknya dengan tepat dan konsisten, sehingga dapat digunakan dalam analisis struktural.

c. *Construct Reliability*

Reliabilitas konstruk dinilai melalui *Composite Reliability* (>0,70) dan *Cronbach's Alpha* (>0,60). Semua konstruksi telah memenuhi standar tersebut, sehingga alat ukur ini dinyatakan dapat diandalkan dan konsisten dalam menilai variabel laten. Berikut hasil dari uji reliabilitas konstruk:

1) *Cronbach's Alpha*

Tabel 4. Nilai *Cronbach's Alpha*

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0.736	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.527	Tidak Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.918	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0.860	Reliabel

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 4, Modernisasi Administrasi Perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.736 (yang menunjukkan keandalan), sementara Pengetahuan Perpajakan tercatat pada 0.527 yang masih dapat dianggap dapat diterima dalam konteks eksploratif (Nunnally,1967, 1978; Hair, 2019). Di sisi lain, Sosialisasi Perpajakan mencatat angka 0.918 dan Kepatuhan WPOP sebesar 0.860, keduanya menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik. Secara keseluruhan, instrumen ini dianggap cukup dapat diandalkan dan sesuai untuk dipakai dalam analisis yang lebih mendalam.

2) *Composite Reliability*

Tabel 5. Nilai *Composite Reliability*

Variabel	*Composite Reliability*	Keterangan
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0.869	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.807	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.931	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0.898	Reliabel

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 5, semua konstruk menunjukkan nilai *Composite Reliability* yang melebihi 0,70, yaitu Modernisasi Administrasi Perpajakan (0.869), Pengetahuan Perpajakan (0.807), Sosialisasi Perpajakan (0.931), dan Kepatuhan WPOP (0.898). Hal ini mengindikasikan adanya konsistensi internal yang solid, sehingga instrumen tersebut dinyatakan sebagai alat yang dapat diandalkan dan memenuhi standar keandalan konvergen.

2. Inner Model (Structural Model)

a. *R-Square* ($R^{2)}$

Kualitas model dinilai melalui nilai *R-square* yang Menunjukkan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yang dikategorikan sebagai 0,75 (kuat), 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah). Nilai R^2 dalam penelitian ini menggambarkan sejauh mana model dapat menjelaskan berdasarkan kategori tersebut.

Tabel 6. Nilai *R-Square*

Variabel	*R-square*	*R-square Adjusted*
Sosialisasi Perpajakan	0.104	0.078
Kepatuhan WPOP	0.393	0.347

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 6, nilai R^2 untuk Kepatuhan WPOP adalah 0,393 (setelah disesuaikan 0,347) yang menunjukkan kemampuan penjelasan yang moderat (39,3%). Di sisi lain, R^2 untuk Sosialisasi Perpajakan mencapai 0,104 (setelah disesuaikan 0,078), yang dianggap lemah. Ini berarti model ini dapat menjelaskan Kepatuhan WPOP dengan baik, tetapi kurang efektif dalam menjelaskan Sosialisasi Perpajakan.

b. *Q-Square* ($Q^{2)}$

Nilai *Q-square* digunakan untuk menilai relevansi prediktif model, di mana nilai *Q-square* yang lebih besar dari nol menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif. Rentang nilai $0 < Q^2 < 1$ mengindikasikan bahwa semakin mendekati 1, kemampuan prediksi model semakin baik.

Tabel 7. Nilai *Q-Square*

Variabel	*Q-Square*
Sosialisasi Perpajakan	0.0108
Kepatuhan WPOP	0.1544

Sumber : data diolah

Hasil analisis pada tabel 7, nilai Q^2 untuk Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,0108 menunjukkan kemampuan prediksi yang sangat rendah, yang menandakan kontribusi dari Modernisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap sosialisasi adalah minimal. Sebaliknya, Q^2 untuk Kepatuhan WPOP mencapai 0,1544 yang masuk dalam kategori moderat, yang menunjukkan model ini cukup efektif dalam memprediksi kepatuhan. Secara keseluruhan, model ini memiliki kemampuan prediktif yang baik untuk Kepatuhan WPOP, tetapi masih lemah untuk Sosialisasi Perpajakan.

c. *Goodness of Fit* (GoF)

GoF digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model secara keseluruhan sesuai dengan data. Nilai ini berkisar antara 0 hingga 1, dengan kriteria di mana 0,10 dianggap kecil, 0,26 sedang, dan 0,36 besar (Ghozali, 2021). Nilai GoF diperoleh dari:

GoF = $\sqrt{\overline{\boldsymbol{COM}} \times \overline{\boldsymbol{R2}}}$

$\overline{\boldsymbol{R^2}}$= Nilai rata-rata *R-Square* variabel dependen yaitu 0.2485

$\overline{\boldsymbol{COM}}$= Nilai rata-rata AVE (*Average Variant Extracted*)

berasal dari tabel berikut:

Tabel 8. *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	*Average Variance Extracted* (AVE)
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0.770
Pengetahuan Perpajakan	0.677
Sosialisasi Perpajakan	0.575
Kepatuhan WPOP	0.637
Nilai rata-rata AVE	0.6647

Sumber : data diolah

GoF = $\sqrt{\overline{COM} \times \overline{R2}}$

GoF = $\sqrt{\overline{O.6647} x \overline{O.2485}}$

GoF = $\sqrt{\overline{0.165}1}$

GoF = 0.4063

Hasil perhitungan GoF dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 0,4063 lebih besar dari 0.35. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan data empiris.

1) *Path Coefficients* (Koefisien Jalur)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui metode *bootstrapping* dengan menggunakan uji *t-statistic*. Penelitian menggunakan tingkat signifikansi 1%, 5%, atau 10% sesuai standar analisis PLS. Keputusan diambil berdasarkan perbandingan nilai t atau nilai probabilitas dengan batas signifikansi 0,05. Jika nilai $p \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti hubungan antarvariabel signifikan; sebaliknya, jika $p > 0,05$ maka hubungan dinyatakan tidak signifikan.

Tabel 9. *Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Value)*

	Original sample (O)	*Sample mean (M)*	*Standard deviation (STDEV)*	*T statistics (|O/STDEV|)*	*P values*
Modernisasi Administrasi Perpajakan → Sosialisasi Perpajakan	0.272	0.279	0.127	2.148	0.016
Pengetahuan Perpajakan → Sosialisasi Perpajakan	0.119	0.151	0.133	0.895	0.185
Modernisasi Administrasi Perpajakan → Kepatuhan WPOP	0.008	0.003	0.117	0.072	0.471
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan WPOP	0.230	0.226	0.098	2.354	0.009
Sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan WPOP	0.455	0.474	0.086	5.271	0.000
Sosialisasi Perpajakan X Modernisasi Administrasi Perpajakan → Kepatuhan WPOP	(-0.263)	(-0.251)	0.096	2.728	0.003
Sosialisasi Perpajakan X Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan WPOP	0.007	0.013	0.087	0.081	0.468

Sumber : data diolah

Tabel 9, menunjukkan bahwa pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,016 dan signifikan pada 0,05 (0,016<0,05),

pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,185 dan tidak signifikan terhadap 0,05 (0,185>0,05), pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,471 dan tidak signifikan pada 0,05 (0,471>0,05), pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,009 dan signifikan pada 0,05 (0,009<0,05), pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,000 dan signifikan terhadap 0,05 (0,000<0,05). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai mediasi antara Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,003 dan signifikan pada 0,05 (0,003<0,05), dan pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai mediasi antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,468 serta tidak signifikan pada 0,05 (0,468>0,05).

DISKUSI

1. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Sosialisasi Perpajakan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Pendidikan Perpajakan ($\beta = 0,272$; $p = 0,016$). Ini menunjukkan bahwa layanan digital seperti *e-filing, e-billing*, dan platform pendidikan *online* dapat meningkatkan jangkauan serta efektivitas penyebaran informasi perpajakan. Dari perspektif teori, penemuan ini sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (TPB), yang menyatakan bahwa pembaruan memperkuat sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku melalui akses informasi yang lebih baik (Ajzen, 1991). Di sisi lain, Teori Atribusi (Luthans, 2006) menguraikan bahwa peningkatan mutu sistem sebagai faktor eksternal meningkatkan persepsi positif terhadap otoritas perpajakan, sementara Teori Kepatuhan menegaskan bahwa keterbukaan dan efisiensi komunikasi mendorong kepatuhan.

Secara empiris, hasil ini sejalan dengan studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Manek (2021) yang menunjukkan bahwa digitalisasi menyokong efektivitas pendidikan, Wardhani & Mahrani (2024) yang menggarisbawahi akselerasi penyebaran informasi menggunakan teknologi, serta Sufiyanto (2024) yang menekankan pentingnya keterbukaan sistem dalam meningkatkan kualitas sosialisasi. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan diterima, dan pembaruan administrasi terbukti menjadi elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kupang.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Sosialisasi Perpajakan

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap proses Sosialisasi Perpajakan (β = 0.119; t = 0.895; p = 0.185). Ini menandakan bahwa pengetahuan saat ini tidak menjadi faktor utama pendorong partisipasi Wajib Pajak dalam sosialisasi, yang masih dipengaruhi oleh inisiatif dari lembaga DJP. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan lebih merupakan akibat dari sosialisasi ketimbang penyebabnya. Secara teoritis, temuan ini sesuai dengan Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tidak cukup untuk membentuk sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku (Ajzen, 1991). Teori Atribusi (Luthans, 2006) mengungkapkan bahwa Wajib Pajak masih melihat sosialisasi sebagai kewajiban yang berasal dari luar diri mereka, sementara Teori Kepatuhan menunjukkan bahwa pengetahuan saat ini kurang efektif dalam mendorong kepatuhan melalui sosialisasi.

Dari sudut pandang empiris, temuan ini didukung oleh Haba (2024), Sufiyanto (2024), dan Suharti (2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi lebih berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan daripada sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis tersebut ditolak. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Sosialisasi Perpajakan, sehingga diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih intensif dan fleksibel untuk meningkatkan keterlibatan para Wajib Pajak.

3. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan memberikan dampak positif meskipun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (β = 0.008; T = 0.072; p = 0.471), sehingga hipotesisnya ditolak. Ini menunjukkan bahwa inovasi digital seperti *e-filing, e-billing,* dan *e-registration* belum cukup mendorong kepatuhan secara langsung. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi digital, keterbatasan akses teknologi, serta kondisi sosial dan ekonomi. Dari sudut pandang teori, hasil ini sesuai dengan Teori Atribusi yang menyoroti faktor eksternal sebagai penghambat pengaruh modernisasi. Namun, hasil ini tidak mendukung Teori Perilaku Terencana dan Teori Kepatuhan yang mengandaikan bahwa kemudahan sistem akan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan.

Dari perspektif empiris, temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Lede (2024) dan Manek (2021), tetapi berlawanan dengan hasil yang ditemukan oleh Ramadhani dan Handayani (2024) serta Bahrien & Purba (2024), yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan di konteks dengan infrastruktur serta literasi yang lebih baik. Oleh karena itu,

modernisasi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang. Walaupun arahnya positif, hasilnya masih terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan literasi digital, sosialisasi yang lebih intensif, dan pendampingan teknis untuk dapat memaksimalkan kepatuhan tersebut.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ($\beta = 0.230$; $p = 0.009$), sehingga hipotesis tersebut diterima. Ini mengindikasikan bahwa semakin baik pengetahuan Wajib Pajak mengenai regulasi dan pengaturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan sukarela. Dari perspektif teori, temuan ini selaras dengan Teori Perilaku Terencana, Teori Atribusi, dan Teori Kepatuhan, yang menunjukkan bahwa pengetahuan menguatkan sikap, norma, kontrol atas perilaku, serta atribusi internal yang mendukung kepatuhan. Secara empiris, hasil ini didukung oleh penelitian Haba (2024), Bhegawati (2022), dan Wardhani & Mahrani (2024) yang menegaskan pentingnya literasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan serta mendukung keberhasilan modernisasi administrasi. Oleh karena itu, Pemahaman mengenai Perpajakan menjadi faktor fundamental yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan berfungsi sebagai landasan vital dalam strategi edukasi perpajakan.

5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil studi menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ($\beta = 0{,}455$; $t = 5{,}271$; $p = 0{,}000$), sehingga hipotesis diterima. Ini mengindikasikan bahwa semakin sering dan mudahnya akses terhadap sosialisasi, baik melalui pelatihan langsung atau platform digital, semakin meningkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Dari sudut pandang teori, penemuan ini sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (TPB), serta didukung oleh Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan, yang menjadikan sosialisasi sebagai elemen eksternal yang meningkatkan pemahaman dan mendorong kepatuhan. Dalam aspek empiris, hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Atifa (2023) dan Nelly & Wangdra (2024). Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan perlu diperkuat melalui pendekatan yang adaptif serta berbasis teknologi.

6. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Mediasi

Hasil riset menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan secara signifikan mempengaruhi hubungan antara Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi (β = -0,263; t = 2,728; p = 0,003), sehingga hipotesis tersebut diterima. Arah negatif yang terlihat mengindikasikan bahwa modernisasi digital dapat menurunkan tingkat kepatuhan jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang mencukupi, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Perilaku Terencana, Teori Atribusi, dan Teori Kepatuhan. Temuan ini selaras dengan penelitian oleh Firmansyah (2022) serta Noor & Hapsari (2024) yang menekankan pentingnya sosialisasi untuk mendukung efektivitas dari modernisasi. Oleh karena itu, sosialisasi berperan sebagai elemen penting yang menentukan keberhasilan modernisasi dalam meningkatkan kepatuhan, terutama di Kota Kupang yang masih mengalami keterbatasan pemahaman mengenai teknologi.

7. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Mediasi

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dampak tidak langsung dari Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (WPOP) melalui Sosialisasi Perpajakan adalah tidak signifikan (β = 0,007; t = 0,081; p = 0,468), sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Ini mengisyaratkan bahwa pengetahuan tidak memperkuat fungsi sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan. Dari perspektif teoritis, pengetahuan mampu mempengaruhi sikap, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan atribusi internal secara langsung tanpa perlu melibatkan sosialisasi. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Suharti (2022) dan Sufiyanto (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak berfungsi sebagai mediator. Dengan demikian, pengetahuan dan sosialisasi beroperasi melalui jalur yang berbeda, sehingga sosialisasi harus diarahkan kepada Wajib Pajak yang memiliki literasi rendah untuk mencapai efektivitas yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif serta signifikan terhadap proses sosialisasi pajak, yang menunjukkan bahwa inovasi digital seperti *e-filing* dan *e-billing* dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian informasi. Di sisi lain, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan sosialisasi lebih ditentukan oleh taktik dari pihak otoritas pajak. Selain itu, modernisasi administrasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung, yang menunjukkan adanya tantangan seperti rendahnya literasi digital dan kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru. Meskipun demikian, pengetahuan perpajakan serta

sosialisasi pajak terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, yang menegaskan pentingnya pemahaman dan pendidikan dalam mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela.

Di samping itu, sosialisasi pajak mampu berfungsi sebagai mediator terhadap pengaruh modernisasi pada kepatuhan, meskipun pengaruh langsungnya tidak signifikan, sehingga menunjukkan betapa pentingnya peran sosialisasi dalam mendukung keberhasilan proses digitalisasi. Namun, sosialisasi tidak berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan, yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak harus diimbangi dengan strategi sosialisasi yang lebih fleksibel dan adaptif.

REKOMENDASI

Penulis menyadari adanya keterbatasan teoritis dan empiris sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Pertama, penelitian mendatang perlu memperkaya sumber referensi dengan literatur yang lebih mutakhir dan relevan agar landasan teorinya semakin kuat. Kedua, pengembangan model penelitian dianjurkan dengan menambahkan variabel lain di luar variabel yang digunakan saat ini, sehingga cakupan analisis dapat diperluas. Ketiga, penelitian berikutnya diharapkan memperbesar ukuran sampel dan memperluas wilayah observasi agar hasilnya lebih representatif dan memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi. Selain itu, perlu dipertimbangkan segmentasi Wajib Pajak berdasarkan tingkat pendapatan, misalnya kelompok dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000 per bulan untuk menguji apakah pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan berbeda pada kategori Wajib Pajak dengan karakteristik pendapatan tertentu.

REFERENSI

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 9. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22225/Wicaksana.6.1.2022.23-31

Ajzen, I. (1991). Organizational Behavior And Human Decision Processes. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem

Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of Economic Student Journal*, *Vol. 3*, 301–310. Https://Repository.Umi.Ac.Id/892/2/Pengaruh Pengetahuan Perpajakan%2c Modernisasi Sistem.Pdf

Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Kharisma*, *4*(E-Issn2716-2710), 11. Https://Ejournal.Unmas.Ac.Id/Index.Php/Kharisma/Article/View/4583/3561

Atifa, Nur, Afifudin, & Anwar Aminah, S. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *Vol. 12 No*, 691–700. Http://Jim.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jra

Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ecoa-Buss*, *6*(3), 1220–1233. Kepercayaan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi%0aadministrasi Perpajakan, Transparansi

Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Gianyar. *Asian Journal Of Management Analytics (Ajma)*, *Vol.1*, *No.*, 35–50. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55927/Ajma.V1i1.1393

Dae, P. B. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Kpp Pratama Kupang)* [Universitas Nusa Cendana]. Http://Skripsi.Undana.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=8743&Keywords=

Dewi, S. R. S., & Fahmi, D. (2023). *Perpajakan Dasar* (D. I. Rosini (Ed.); Digital Ce). Cv. Adanu Abimata.

Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, *Vol.6*, *No.*, 130–142. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31092/Jpi.V6i1.1622

Haba, C. L. (2024). *Pengaruh Penetapan Single Identity Number, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Kupang* [Universitas Nusa Cendana].

Http://Skripsi.Undana.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=25438&Keywords=

Hair, J. F., & Risher, J. J. (2019). *When To Use And How To Report The Results Of Pls-Sem*. European Business Review.

Https://Www.Emerald.Com/Ebr/Article-Abstract/31/1/2/50197/When-To-Use-And-How-To-Report-The-Results-Of-Pls?Redirectedfrom=Fulltext

Indonesia, U.-U. R. (2007). *Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Lede, S. F. (2024). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kupang* [Universitas Nusa Cendana].

Http://Skripsi.Undana.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=28274&Keywords=

Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Sosial*, *Volume 3*(Issue 2), 672. Https://Doi.Org/: Https://Doi.Org/10.38035/Jmpis.V3i2

Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi* (Edisi 10). Andi.

Manek, M. P. F. I. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Atambua* [Universitas Nusa Cendana].

Http://Skripsi.Undana.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=4063&Keywords=

Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.

Mimi, & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, *9*(Issn 2339-0859), 37–54. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.25105/Jmat.V9i1.10573

Mohammed, H., & Tangl, A. (2024). Taxation Perspectives: Analyzing The Factors Behind Viewing Taxes As Punishment—A Comprehensive Study Of Taxes As Service Or Strain. *Journal Of Risk And Financial Management*, *17*(1), 1–17. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.3390/Jrfm17010005

Nelly, & Wangdra, R. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *Volume 8 N*, 200–208. Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V8i1.1820

Nguyen, T. T. Le, Do, H. T. H., Mac, Y. T. H., & Tran, H. T. Van. (2022). The Impact Of Attitude Towards An E-Tax System On Tax Compliance Of Vietnamese Enterprises:

Adoption Of An E-Tax System As A Mediator. *Journal Of Entrepreneurship, Management And Innovation*, *18*(1), 35–64. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.7341/20221812

Noor, S. R., & Hapsari, B. T. (2024). Pengaruh Sosialisasi Aturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Bandung Cibeunying. *Politeknik Pos Indonesia Urnal Th Xix*, *Vol. 19 No*, 77–89. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.58457/Akuntansi.V19i01.3754

Nunnally, J. C. (1967). *Psychometric Theory*. Mcgraw-Hill. Https://Mattchoward.Com/Introduction-To-Cronbachs-Alpha/

Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric Theory Second Edition* (Kedua). Mcgraw-Hill. Https://Archive.Org/Details/Dli.Scoerat.1556psychometrictheorysecondedition/Page/N7/Mode/2up

Nuri Purwanto, Budiyanto, S. (2022). *Theory Of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word Of Mouth Pada Konsumen Marketplace*. Cv. Literasi Nusantara Abadi.

Oecd. (2020). *Forum On Tax Administration Tax Administration 3.0: The Digital Transformation Of Tax Administration*. Https://Www.Oecd.Org/En/Publications/Tax-Administration-3-0-The-Digital-Transformation-Of-Tax-Administration_Ca274cc5-En.Html

Oecd. (2025). *Tax Administration Digitalisation And Digital Transformation Initiatives*. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1787/C076d776-En.

Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technology, Taxation, And Corruption: Evidence From The Introduction Of Electronic Tax Filing. *American Economic Journal: Economic Policy*, *Vol 14*(1), 341–372. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1257/Pol.20200123

Pajak, D. J. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Laporan-Kinerja-Tahun-2019

Patmawati, Tri, E., & Waluyo. (2022). Determining Taxpayer Compliance Using Tax Knowledge As Moderating Variables. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(4), 1986–1992. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32670/Fairvalue.V5i4.2581

Pongkor, S. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kupang)* [Universitas Nusa Cendana]. Http://Skripsi.Undana.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=6338&Keywords=

Rahayu, & Kurnia, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal* (Edisi 1). Graha Ilmu.

Ramadhani, N., & Handayani, W. S. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *2*(4), 54–67. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.54066/Jmbe-Itb.V2i4.2392

Rejeki, D. (2024). Kualitas Pelayanan : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak [Universitas Krisnadwipayana]. In *Jurnal Akunida* (Vol. 10). Https://Ojs.Unida.Ac.Id/Jakd/Article/View/13472

Resmi, S. (2023). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat.

Rossikhina, H., Kobylnik, D., Rossikhin, V., Biriuk, D., & Rusnak, A. (2025). Modelling The Financial System Efficiency Under Digital Transformation Of Tax Policy: Economic Perspective. *Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice*, *Vol 1 (60)*, 249–256. Https://Doi.Org/Doi: 10.55643/Fcaptp.1.60.2025.4588

Simbolon, C. D. M. (2020). *Pengaruh Time Budget Pressure, Sifat Machiavellian, Kompleksitas Tugas, Dan Stres Kerja Terhadap Dysfunctional Audit Behavior* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. Https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/22774/

Sufiyanto, R., H.S., A. K., Triatmaja, N. A., Pratiwi, Y. N. D., & Wulandari, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Danpengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, *Vol. 12*, *N*, 101–109. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.36596/Ekobis.V12i1.1115

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method).* Alfabeta

Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jaa Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *Vol. 7*, *No*, 1–9. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.29303/Jaa.V7i1.143

Syaputri, E., Pangaribuan, D., & Yuniati, T. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Bekasi Utara. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *Vol 2*, *No*, 14. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.572349/Mufakat.V2i3.757

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia (Edisi 11)*. Salemba Empat.

Wardhani, A. R. I., & Mahrani, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Administrasiperpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orangpribadidengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studikasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Dki Jakarta). *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *Vol.3*, *No.*, 208–219. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V3i6.4928